



PUTUSAN

Nomor 0197/Pdt.G/2016/PA.Bb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan terakhir SD, alamat Dusun Kakenauwe, Desa Lampanairi, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan, selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi**

m e l a w a n

TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SD, alamat Jalan Poros Pasarwajo, Dusun Amanasi, RT.01/RW.02, Kelurahan Gonda Baru, Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau, selanjutnya di sebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Juni 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau di bawah register Nomor 0197/Pdt.G/2016/PA.Bb. tanggal yang sama telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 April 1997, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 04/04/IV/1997, tertanggal 21 April 1997;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Gonda Baru, Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau dan tinggal selama kurang lebih 1 tahun dan setelah itu Pemohon dan Termohon tinggal di Batauga, Kabupaten Buton Selatan dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon dan terakhir di rumah bersama;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah di karuniai 5 orang anak yaitu
 - **ANAK**, umur 18 tahun;
 - **ANAK**, umur 16 tahun;
 - **ANAK**, umur 12 tahun;
 - **ANAK**, umur 10 tahun;
 - **ANAK**, umur 8 tahun;Anak tersebut saat ini dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2009 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis;
5. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2009, Pemohon pergi ke pulau Bangka, Propinsi Bangka Belitung untuk mencari pekerjaan dan pada tanggal 16 Januari 2010 menelpon orang tua Pemohon menanyakan keadaan Termohon namun menurut orang tua Pemohon, Termohon telah meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa sepengetahuan Pemohon sehingga sejak kepergian Termohon tersebut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 6 (enam) tahun lamanya karena Termohon sudah pindah penduduk di Kelurahan Gonda Baru, Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau tanpa sepengetahuan Pemohon;
6. Bahwa pada bulan Maret 2010 Pemohon mengirimkan uang belanja kepada Termohon sebanyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saat itu juga Pemohon menyuruh Termohon untuk kembali ke Batauga namun Termohon

Hlm. 2 dari 22 hlm. Putusan Nomor 0197/Pdt.G/2016/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak dan pada bulan Februari 2011 Termohon menjual rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon akhirnya Pemohon dan Termohon bertengkar melalui handphone;

7. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2016, Pemohon pulang dari perantauan namun Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama karena Pemohon sudah tidak mau bersatu dengan Termohon sebagaimana layaknya suami istri;
8. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan sulit di perbaiki dengan demikian permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana di atur dalam perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon () untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa berdasarkan permohonan pemohon tersebut, kedua belah pihak yang berperkara telah di panggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Baubau, sesuai relaas panggilan Nomor 0197/Pdt.G/2016/PA.Bb tertanggal 01 Juli 2016 untuk panggilan Pemohon dan tanggal 22 Juni 2016 untuk panggilan Termohon, di mana Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Muhammad Taufiq Torano, SHI, sebagaimana laporan mediator tertanggal 02 Agustus 2016, akan tetapi tidak berhasil;

Hlm. 3 dari 22 hlm. Putusan Nomor 0197/Pdt.G/2016/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dapat di lanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap di pertahankan Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis di depan persidangan tertanggal 24 Juli 2016 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

Dalam Konvensi:

1. Bahwa posita point 1 dan 2 adalah benar
2. Bahwa posita point 3 tidak benar karena Pemohon dan Termohon mempunyai anak 6 orang;
3. Bahwa posita point 4 dan 5 tidak benar yang benar adalah Pemohon saat itu meminta izin kepada Termohon untuk ke Baubau dengan tujuan untuk menjahit resleting celana panjangnya, namun setelah tiba di Baubau Pemohon tidak memberi kabar kepada Termohon namun beberapa bulan kemudian Pemohon menelpon Termohon bahwa Pemohon saat itu sudah berada di pulau Bangka dan selama Pemohon di Pulau Bangka Pemohon tidak pernah mengirimkan uang belanja kepada Termohon;
4. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2010 Termohon memang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena Termohon tidak sanggup hidup sendiri apalagi Pemohon tidak mengirimkan uang belanja kepada Termohon dan anak Pemohon dan Termohon akhirnya selama ini Termohon menghidupi ke enam anak Pemohon dan Termohon tersebut dengan bantuan orang tua Termohon;
5. Bahwa benar pada bulan Maret 2010 Pemohon mengirim uang kepada Termohon sebanyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun hanya sekali saja;
6. Bahwa pada bulan Februari 2011 Pemohon menuduh Termohon telah menjual rumah tempat tinggal bersama padahal bukan Termohon yang menjual rumah tersebut namun orang tua Pemohon yang menjualnya;
7. Bahwa orang tua Pemohon hanya memberikan uang sebanyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Termohon dari hasil penjualan rumah bersama Pemohon dan Termohon;

Hlm. 4 dari 22 hlm. Putusan Nomor 0197/Pdt.G/2016/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2016 Pemohon kembali ke Baubau namun tidak datang menemui Termohon dan anak Pemohon dan Termohon tanpa alasan yang jelas, yang mana Pemohon selama ini meninggalkan Termohon selama 6 tahun 6 bulan;
9. Bahwa pada dasarnya Termohon tidak ingin bercerai dengan Pemohon namun jika Pemohon berkehendak untuk menceraikan Termohon semuanya Termohon serahkan kepada Majelis Hakim untuk memutuskan;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa bersamaan dengan jawaban tersebut di atas, Termohon mengajukan gugatan balik/gugatan rekonvensi dan oleh karenanya Termohon selanjutnya di sebut sebagai Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi, sedangkan Pemohon selanjutnya di sebut sebagai Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

Bahwa Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang telah di kemukakan Penggugat dalam jawabannya adalah merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat menuntut nafkah lampau selama di tinggalkan Tergugat yaitu selama 6 tahun 6 bulan dan setiap bulannya sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau sebesar Rp.117.000.000,00 (seratus tujuh belas juta rupiah);
3. Bahwa Penggugat memohon untuk di berikan nafkah iddah sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya atau sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
4. Bahwa Penggugat menuntut nafkah untuk enam orang anak sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
5. Bahwa Penggugat memohon untuk di berikan mut'ah berupa rumah tempat tinggal untuk Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban rekonvensi secara lisan tanggal 02 Agustus 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm. 5 dari 22 hlm. Putusan Nomor 0197/Pdt.G/2016/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi :

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon mempunyai 6 orang anak, namun anak Pemohon dan Termohon yang bernama Fitri binti Munzir di pelihara oleh saudara kandung Pemohon;
2. Bahwa benar Pemohon ke pulau Bangka untuk mencari nafkah dan tidak pernah mengirim uang kepada Termohon;
3. Bahwa benar Pemohon hanya satu kali mengirim uang kepada Termohon;
4. Bahwa tidak benar orang tua Pemohon yang menjual rumah bersama Pemohon dan Termohon akan tetapi yang menjualnya adalah Termohon;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Tergugat tidak menyanggupi keinginan Penggugat;
2. Bahwa Tergugat rekonvensi hanya menyanggupi nafkah lampau, nafkah anak dan nafkah Iddah keseluruhannya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa Tergugat tidak mau memberikan mut'ah kepada Penggugat oleh karena Penggugat sudah menjual rumah kediaman bersama;

Bahwa Replik Pemohon konvensi/jawaban rekonvensi terhadap jawaban bantahan Termohon/gugatan rekonvensi selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Termohon telah mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi secara lisan yang pada intinya menyatakan tetap pada jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi semula;

Bahwa Pemohon telah mengajukan duplik dalam rekonvensi secara lisan yang pada intinya menyatakan tetap pada jawaban rekonvensinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 04/04/IV/1997 tertanggal 21 April 1997 yang bermeterai cukup dan distempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, (bukti P);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi di muka persidangan masing- masing bernama :

Hlm. 6 dari 22 hlm. Putusan Nomor 0197/Pdt.G/2016/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Kakenave I, Desa Lampanairi, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena kemanakan dan kenal Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon di langungkan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup dan tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah di karuniai enam orang anak namun satu orang anak di pelihara saudara kandung Pemohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2009 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak dua kali namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan rumah bersama dan kembali ke rumah orang tua Termohon sejak Pemohon berangkat merantau sekitar tahun 2010;
- Bahwa selama Pemohon merantau pernah mengirimkan uang belanja kepada Termohon dan anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Termohon telah menjual rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai nelayan namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon setiap bulannya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Pemohon berangkat merantau sekitar bulan Desember 2009;

2. **SASKI**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun Langkausa, Desa Lampanairi, Kecamatan

Hlm. 7 dari 22 hlm. Putusan Nomor 0197/Pdt.G/2016/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batauga, Kabupaten Buton Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saudara kandung dan kenal Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon di langsung;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup dan tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah di karuniai enam orang anak dan 5 orang anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan Termohon satu orang lagi di pelihara oleh saksi;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2009 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak dua kali namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Pemohon berangkat merantau ke Bangka Belitung sekitar tahun 2010;
- Bahwa selama Pemohon merantau pernah mengirimkan uang belanja kepada Termohon dan anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sejak Pemohon berangkat merantau Termohon juga pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Termohon telah menjual rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai nelayan namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon setiap bulannya;

Bahwa keterangan saksi Pemohon selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini;

Hlm. 8 dari 22 hlm. Putusan Nomor 0197/Pdt.G/2016/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah mencukupkan alat-alat bukti yang telah diajukan dan tidak akan menambah alat bukti lainnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban/bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti dua orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kelurahan Gonda Baru, Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena kemanakan dan kenal Pemohon sejak menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon di langsungkan;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dan hidup bersama di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah di karuniai enam orang anak dan anak tersebut 5 orang di pelihara oleh Termohon dan satu orang di pelihara oleh saudara kandung Pemohon;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2010 sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa Pemohon berangkat merantau di Pulau Bangka Belitung sejak tahun 2010 dan sejak kepergiannya Pemohon hanya mengirimkan uang belanja kepada Termohon sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan hanya satu kali saja;
 - Bahwa selama ini Termohon yang mencari pekerjaan untuk menghidupi anak Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa orang tua Pemohon telah menjual rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa orang tua Pemohon hanya memberikan uang kepada Termohon sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan rumah tersebut;
2. **SAKSI**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kelurahan Gonda Baru, Kecamatan Sorawolio,

Hlm. 9 dari 22 hlm. Putusan Nomor 0197/Pdt.G/2016/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Baubau, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Termohon karena sepupu dua kali dan kenal Pemohon sejak menikah dengan Termohon;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon di langsung;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dan hidup bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah di karuniai enam orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2010 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa sejak Pemohon pergi merantau Pemohon hanya satu kali saja mengirim kabar dan mengirim uang belanja kepada Termohon sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa orang tua Pemohon telah menjual rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa orang tua Pemohon memberikan uang kepada Termohon sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan rumah tersebut;

Bahwa Termohon telah mencukupkan alat-alat bukti yang telah diajukan dan tidak akan menambah alat bukti lainnya;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tetap pada jawaban rekonvensinya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban konvensinya dan gugatan rekonvensinya yang di ajukan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hlm. 10 dari 22 hlm. Putusan Nomor 0197/Pdt.G/2016/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan, sebagaimana Relaas panggilan Nomor 0197/Pdt.G/2016/PA.Bb tertanggal 01 Juli 2016 untuk panggilan Pemohon dan tanggal 22 Juni 2016 untuk panggilan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan agar rukun kembali membina rumah tangganya, sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam dan kedua belah pihak telah pula menempuh mediasi dengan mediator Muhammad Taufiq Torano, SHI sebagaimana di maksud PERMA Nomor. 1 Tahun 2016, akan tetapi tidak berhasil sesuai dengan hasil laporan mediasi tertanggal 02 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai yang telah di lakukan oleh majelis hakim dan mediator telah tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara di lanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap di pertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mengajukan permohonan cerai talak dengan mendalilkan yang pada pokoknya bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan baik-baik namun sejak tahun 2009 tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang di sebabkan karena Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon di saat Pemohon lagi merantau di pulau Bangka, Propinsi Bangka Belitung dan Termohon telah menjual rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan

Hlm. 11 dari 22 hlm. Putusan Nomor 0197/Pdt.G/2016/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Pemohon merantau di Propinsi Bangka Belitung (tahun 2009) sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 sehingga Pemohon tetap dibebani wajib bukti (vide Pasal 284 R.Bg.);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat P dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana telah di uraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dengan kode P yang di ajukan Pemohon yang di keluarkan oleh instansi yang berwenang yakni Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau dan telah di beri meterai secukupnya serta telah di nasegelen di kantor pos, hal mana telah sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000, maka surat bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil dan harus di nyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volidig en bindende bewijskracht), karenanya dapat di terima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dan Termohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg oleh karenanya saksi Pemohon dapat di terima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon dianggap cakap dan tidak terdapat kecacatan formil sebagai saksi serta merupakan saksi keluarga atau orang-orang yang dekat dengan para pihak

Hlm. 12 dari 22 hlm. Putusan Nomor 0197/Pdt.G/2016/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di bawah sumpahnya telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, oleh karenanya kesaksian para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, dan bukti bukti yang diajukan dalam persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 21 April 1997;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah di karunia 6 (enam) orang anak;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dan hidup bersama di rumah orang tua Termohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2009 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di saat Pemohon berangkat merantau di Pulau Bangka Belitung;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Pemohon berangkat merantau sekitar bulan Desember 2009;
6. Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai nelayan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon harus dinyatakan telah pecah atau retak, kemelut dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam al-Qur'an Surat al-Ruum ayat 21 serta pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi

Hlm. 13 dari 22 hlm. Putusan Nomor 0197/Pdt.G/2016/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, yaitu untuk menciptakan rumah tangga/keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sudah tidak mungkin dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa apabila di dalam sebuah rumah tangga salah satu pihak sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan keutuhan perkawinannya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada hakikatnya rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mencapai puncak krisis yang sudah tidak bisa di rukunkan kembali di mana Pemohon sudah tidak mau lagi tinggal bersama dengan Termohon di sebabkan karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat tinggal kediaman bersama sejak kepergian Pemohon merantau di pulau Bangka Belitung sekitar tahun 2009 sampai sekarang yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan jika hal ini di paksakan untuk di teruskan, maka akan membawa mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang berbunyi:

د رء المفساد مقد م علي جلب المصالح

“Menolak kemudharatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”

Memperhatikan dalil *Madza Huriyatut Zaujain* juz I halaman 83 sebagai berikut :

و قد اختار الأسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد

فيها نصح ولاصاح وحيث تصبح الربطة الزوجة صورة من غيرروح لأن الأستمرار

معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهنا تاباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga thalak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami isteri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan;

Meimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas alasan perceraian yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya telah

Hlm. 14 dari 22 hlm. Putusan Nomor 0197/Pdt.G/2016/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa putusan ini jika telah berkekuatan hukum tetap agar disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Pemohon dan Termohon di langungkan dan Pegawai Pencatat Nikah tempat Pemohon dan Termohon bertempat tinggal, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi pertimbangan dalam Konvensi menjadi dasar dalam pertimbangan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa bersamaan dalam jawabannya, Termohon mengajukan gugatan rekonvensi, sehingga Termohon disebut Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kembali berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, agar gugatan rekonvensinya dapat di atur secara kekeluargaan jika terjadi perceraian, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi berupa:

1. Nafkah lampau selama 6 tahun 6 bulan sebesar Rp 117.000.000,00 (seratus tujuh belas juta rupiah);
2. Nafkah anak sebesar Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus rupiah) untuk 6 orang anak setiap bulannya;

Hlm. 15 dari 22 hlm. Putusan Nomor 0197/Pdt.G/2016/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nafkah iddah setiap bulan sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan, total Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
4. Nafkah mut'ah berupa rumah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tetap pada gugatannya dan Tergugat Rekonvensi tetap pada jawabannya sehingga tidak tercapai kesepakatan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi, yaitu nafkah lampau, nafkah anak, nafkah iddah, mut'ah, sebagai berikut:

Nafkah Lampau

- Bahwa berdasarkan hasil pembuktian ditemukan fakta bahwa Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya untuk memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama kurun waktu sejak bulan Desember 2009 sampai sekarang, sehingga Tergugat Rekonvensi berhutang nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama 6 tahun 6 bulan, karena nafkah merupakan kewajiban suami kepada istri dan apabila tidak diberikan maka menjadi hutang sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Muhazzab juz II halaman 175* sebagai berikut :

ولم ينفق حتى مضت مدة صارت النفقة دينا في ذمته ولا تسقط بمضي الزمن

Artinya : “ Dan jika suami tidak memberikan nafkah hingga lewat suatu masa, maka nafkah tersebut menjadi hutang suami karena tanggungannya, dan tidak gugur hutang tersebut dengan melewati suatu masa “.

- Bahwa menentukan besarnya kewajiban nafkah yang harus diberikan suami kepada istri harus disesuaikan dengan kemampuan suami dan atas keputusan bagi seorang istri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi serta saksi-saksi Pengugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang di hadirkan di persidangan dapat ditemukan fakta bahwa Tergugat rekonvensi tidak mempunyai penghasilan yang tetap karena Tergugat hanya bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa oleh karena Penggugat rekonvensi meminta kepada Tergugat rekonvensi nafkah lampau sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus

Hlm. 16 dari 22 hlm. Putusan Nomor 0197/Pdt.G/2016/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) setiap bulan selama 78 bulan atau sebesar Rp.117.000.000,00 (seratus tujuh belas juta rupiah) namun oleh karena Tergugat rekonsensi tidak mempunyai penghasilan yang tetap karena Tergugat rekonsensi hanya bekerja sebagai nelayan sehingga majelis hakim menilai bahwa gugatan Penggugat rekonsensi tidak layak dan tidak patut karena tidak sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan Tergugat rekonsensi;

- Bahwa oleh karena Tergugat sebagai seorang nelayan yang oleh Majelis Hakim mentaksirkan secara umum penghasilan seorang nelayan adalah sebesar kurang lebih Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sehingga layak dan patut jika Tergugat di hukum untuk memberikan nafkah lampau kepada Tergugat sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya meskipun Tergugat tidak bersedia memberikan nafkah lampau tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya kepada Penggugat selama kurang lebih 6 tahun 6 bulan atau total 78 bulan maka patut kiranya Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 78 bulan atau totalnya Rp 23.400.000 (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Nafkah anak

- Bahwa enam orang anak Pemohon dan Termohon senyatanya masih dalam keadaan belum mumayyiz dan belum pula mandiri sehingga Pemohon dan Termohon berkewajiban untuk membesarkan meskipun Pemohon dan Termohon telah bercerai sebagaimana amanat Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa untuk memastikan terpenuhi dan tercukupinya hak-hak anak Pemohon dan Termohon guna untuk menjaga keadaan anak tetap sehat jasmani dan rohani serta perkembangan anak tersebut selalu baik secara fisik, mental dan kecerdasannya serta mencegah terabaikannya hak-hak anak yang dimaksud maka perlu kiranya Pemohon di bebani dengan nafkah hadhanah atas anak tersebut (vide Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam)

Hlm. 17 dari 22 hlm. Putusan Nomor 0197/Pdt.G/2016/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai jumlah pembebanan nafkah hadhanah tersebut, haruslah sesuai dengan kebutuhan si anak di satu sisi dan kemampuan ayah pada sisi lainnya;
- Bahwa Penggugat rekonvensi meminta biaya untuk enam orang anak sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya, namun oleh karena Tergugat rekonvensi tidak mempunyai penghasilan yang menetap hanya di taksir sekitar kurang lebih Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga majelis hakim menilai bahwa gugatan Penggugat rekonvensi yang menuntut nafkah anak sebesar Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya tidak layak dan tidak patut karena tidak sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan Tergugat rekonvensi;
- Bahwa meskipun Tergugat rekonvensi tidak menyanggupi memberikan nafkah untuk enam orang anaknya namun Majelis Hakim menilai bahwa anak merupakan tanggung jawab bersama antara Penggugat dan Tergugat oleh karenanya Tergugat tetap di bebani untuk memberikan nafkah kepada enam orang anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Nafkah iddah

- Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan terdahulu, Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pernah rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan Penggugat rekonvensi masih mengharapkan dapat membina rumah tangga bersama Tergugat rekonvensi, akan tetapi Tergugat rekonvensi tetap ingin bercerai dengan Penggugat rekonvensi serta Tergugat rekonvensi yang meninggalkan Penggugat rekonvensi, maka terbukti Penggugat rekonvensi telah taat dan tidak berbuat *nusyuz*/durhaka, sehingga Penggugat rekonvensi berhak untuk mendapatkan nafkah iddah sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa oleh karena Penggugat rekonvensi meminta kepada Tergugat rekonvensi nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu

Hlm. 18 dari 22 hlm. Putusan Nomor 0197/Pdt.G/2016/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan atau sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) namun oleh karena Tergugat rekonsensi hanya bekerja sebagai nelayan yang di taksir memiliki penghasilan kurang lebih Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga majelis hakim menilai bahwa gugatan Penggugat rekonsensi yang menuntut nafkah iiddah sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tidak layak dan tidak patut karena tidak sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan Tergugat rekonsensi;

- Bahwa oleh karena Tergugat bekerja hanya sebagai nelayan yang di taksir mempunyai penghasilan kurang lebih Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga layak dan patut kiranya Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah Iddah kepada Penggugat sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan, total Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Mut'ah

- Bahwa untuk menentukan seorang istri berhak atau tidak mendapatkan mut'ah dari suami harus di lihat apakah istri tersebut qobla dukhul atau ba'da dukhul;
- Bahwa oleh karena dalam pembuktian telah terbukti bahwa antara Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi telah dikaruniai enam orang anak hal ini menandakan bahwa Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), maka Penggugat rekonsensi berhak untuk mendapatkan mut'ah dari Tergugat rekonsensi sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa mut'ah adalah sebuah kenang-kenangan atau penghargaan dari suami kepada istri yang telah berbakti selama hidup bersama dalam mengarungi bahtera rumah tangga dan antara Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi telah hidup bersama sejak menikah, yaitu bulan April 1997 sampai dengan bulan Desember 2009;

Hlm. 19 dari 22 hlm. Putusan Nomor 0197/Pdt.G/2016/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk atau besaran mut'ah tidaklah dapat di tentukan atas keinginan istri namun mut'ah tersebut harus di tentukan berdasarkan kerelaan hati dan kesanggupan suami;
- Bahwa meskipun Penggugat reconvensi menuntut mut'ah berupa sebuah rumah namun karena Tergugat tidak bersedia dan tidak ikhlas memberikan mut'ah kepada Penggugat sehingga Majelis Hakim tidak perlu membebaskan Tergugat untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka Majelis Hakim mengesampingkan atau menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat reconvensi untuk membayar kepada Penggugat Reconvensi berupa:

1. nafkah lampau sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama 78 bulan, total Rp 23.400.000,00 (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah)
2. nafkah iddah sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama 3 bulan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. nafkah anak untuk 6 orang anak sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Dalam Konvensi dan Reconvensi :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini di bebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat reconvensi;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm. 20 dari 22 hlm. Putusan Nomor 0197/Pdt.G/2016/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau tempat perkawinan Pemohon dan Termohon di langsunikan dan yang mewilayahi tempat tinggal Termohon dan kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon untuk di catat dalam daftar yang di sediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi berupa :
 - nafkah lampau sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama 78 bulan, total Rp 23.400.000 (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);
 - nafkah iddah sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama 3 bulan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - nafkah untuk enam orang anak sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau telah mandiri;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini di jatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Selasa tanggal **23 Agustus 2016** Masehi bertepatan dengan tanggal **20 Dzulqaidah1437** Hijriyyah yang telah di bacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Hlm. 21 dari 22 hlm. Putusan Nomor 0197/Pdt.G/2016/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mushlih, SHI sebagai Ketua Majelis, di dampingi **H. Mansur, KS, S.Ag** dan **Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag**. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan di bantu oleh **Lily Rahmi, SHI** sebagai Panitera Pengganti dengan di hadiri pula Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Mushlih, SHI

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

H. Mansur, KS, S.Ag

Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag

Panitera Pengganti,

Lily Rahmi, SHI

Perincian Biaya Perkara :

1. Pencatatan : Rp. 30.000,00
2. Proses : Rp. 50.000,00
3. Panggilan : Rp. 550.000,00
4. Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Materai : Rp. 6.000,00

J u m l a h : Rp. **641.000,00**

(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 22 dari 22 hlm. Putusan Nomor 0197/Pdt.G/2016/PA.Bb.